



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 188.45/106 /XII/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah : **KB AL HIDAYAH II**
Alamat Sekolah : **Jorong Pandam Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.**
Program : **Kelompok Bermain**
Nama Pengelola : **NEL JUWITA, S.Pd**
No. Telp/ Hp : **082215019581**
No. Rekomendasi : **421.1/5597/Dikbud-2021**
Masa Berlaku : **16 Desember 2024**

Demikian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Muaro Sijunjung
16 Desember 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E R I, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.



NOTARIS & PPAT

Drs. ELYUNUS, SH

SK. MENKUMHAM RI NO.: C - 597.HT.03.01 - TH. 2004
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NO.: 9 - XVIII - PPAT - 2008

JL. DIPONEGORO - PASAR SIJUNJUNG
TELP/FAX. : 0754 - 20748
HP. 0852 15 811196 - KABUPATEN SIJUNJUNG

SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN ANAK USIA DINI (PAUD)

: "AL-HIDAYAH KUNJUNGAN"

NOMOR : 26,-

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2013,-
